

Pa Warga Eka Sandehan Km 12, Akhirnya Dibekuk Dengan Barbuk 5, 04 Gram Sabu

Indra Gunawan - PALANGKARAYA.PUBLIKINDONESIA.COM

Jun 26, 2022 - 19:19



Pa (53), Warga Eka Sandehan Km 12, Diamankan Satresnarkoba Polresta Palangka Raya

PALANGKA RAYA - Sepandai-pandainya tupai melompat pasti pernah jatuh juga. Sebuah ungkapan tersebut sangatlah tepat disematkan pada terduga pelaku tindak pidana Narkotika berinisial Pa (53).

Bagaimana tidak, setelah beberapa kali berhasil melancarkan aksinya dalam peredaran gelap Narkotika jenis sabu, petugas pun berhasil mengungkapnya.

Pria paruh baya ini terpaksa diamankan Satresnarkoba Polresta Palangka Raya dibawah pimpinan Kompiler Asep Deni Kusmaya beberapa jam yang lalu.



Dimana, pada TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang berada di Jalan Eka Sandeahan nomor 25 Rt 006 Rw 011 Kelurahan Petuk Katimpun, aparat penegak hukum telah mengamankan sepaket serbuk kristal yang diduga kuat adalah sabu.

"Pengungkapan ini sendiri berawal dari adanya laporan masyarakat terkait adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan Pa," kata Kasatresnarkoba mewakili Kapolresta Palangka Raya, Polda Kalteng Kombes Pol Budi Santosa, S.I.K., M.H., Sabtu (25/6/2022) pagi.

"Setelah melaksanakan rangkaian penyelidikan, tim kami akhirnya berhasil mengamankan sepaket sabu dengan berat kotoranya yaitu 5.04 gram berikut barang bukti lainnya," urainya.

Atas dasar ini, tegas Asep, pelaku Pa akan dijerat dengan pasal 114 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. "Pelaku akan menerima ganjaran hukuman maksimal 12 tahun penjara," pungkasnya.